

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan secara umum adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ikatan ini biasanya disertai dengan janji suci di hadapan Tuhan dan melibatkan komitmen personal dan legal untuk saling mendukung dan bertanggung jawab sebagai suami dan istri. Dalam pengertian lain perkawinan juga didefinisikan sebagai akad yang membolehkan untuk bersenang-senang bagi masing-masing dua orang yang berakad terhadap yang lain, sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan (Zahrah 1957, 17).

Perkawinan sebagai awal kehidupan keluarga memiliki makna spiritual yang mendalam dan luhur. Melalui pelaksanaan ijab qabul, hubungan biologis antara pasangan pengantin menjadi halal sesuai harapan Allah Swt, dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah serta amal shaleh. Oleh karena itu, perkawinan dianggap suci dan sakral, yang seharusnya dijaga dengan baik dan tidak dinodai oleh hal-hal yang dapat merusak keutuhannya (Soemati 1982, 19).

Perkawinan diharapkan akan bertahan lama, untuk hal tersebut ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pasangan yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga sebaiknya membekali diri dengan kedewasaan dengan cara mencukupi umur maupun pendidikan yang cukup memadai. Seringkali perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan, terutama pada pasangan yang menikah di usia muda. Mereka cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah dengan bijak, dan lebih mengedepankan emosi daripada akal sehat.

Ketahanan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pasangan seperti kematangan emosi dan komunikasi yang baik, tetapi juga

oleh adanya nilai-nilai bersama yang dipegang teguh, seperti kepercayaan, kesetiaan, serta kemampuan untuk saling menerima kekurangan masing-masing (Cahyaningtyas 2016, 7). Rumah tangga yang tangguh biasanya dibangun di atas pondasi kerja sama dan toleransi yang tinggi. Ketika pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan semangat kebersamaan dan sikap saling menghargai, maka rumah tangga akan lebih kuat dalam menghadapi ujian, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh sebab itu, ketahanan rumah tangga merupakan fondasi penting yang harus dibangun sejak awal perkawinan (Darahim 2015, 196).

Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda sering kali disebabkan oleh kelemahan ekonomi, dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, beban yang harus ditanggung menjadi semakin berat. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang baru membina rumah tangga akhirnya bercerai. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki kondisi ekonomi yang stabil sebelum menikah, agar istri dan anak-anaknya tidak terlantar dan memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, restu orang tua juga merupakan faktor penting. Perkawinan tanpa restu orang tua cenderung tidak bertahan lama karena dapat menimbulkan masalah antara anak dan orang tua (Syvanus 1993, 228).

Masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur meskipun sudah diatur oleh Undang-Undang bahwa menikah dalam usia muda dilarang. Perkawinan di usia muda sering menimbulkan masalah sosial, seperti meningkatnya angka perceraian. Remaja yang belum siap secara fisik dan mental untuk berumah tangga sering kali menyebabkan anak-anak yang dilahirkan menjadi terlantar, dan kondisi ekonomi keluarga merosot. Masyarakat pedesaan cenderung menerima kondisi ini sebagai kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah (Nadhiroh 2022, 56).

Perkawinan di bawah umur juga berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang belum dewasa dari segi umur dan pendidikan tidak siap menjalankan peran sebagai ibu

akan menyebabkan biaya yang harus dibayar pada tingkat individu, keluarga, hingga tingkat bangsa. Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia secara eksplisit untuk melangsungkan perkawinan. Ukuran kesiapan menikah lebih banyak dikaitkan dengan tanda-tanda fisik seperti pubertas biologis. Namun demikian, kenyataan sosial menunjukkan bahwa usia pubertas tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan emosional, psikologis, ekonomi, maupun sosial yang diperlukan dalam membangun rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak cukup hanya dilihat dari kesiapan biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan yang lebih luas (Mahmud 2005, 128).

Kemaslahatan dari sebuah perkawinan itu bukan hanya sekedar menghalalkan seorang pasangan untuk berhubungan, namun lebih dari pada itu. Bahwa perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga generasi agar tidak punah, juga pada setiap orang yang menikah akan ada ketenangan batin yang akan dia dapatkan dari pasangannya (Zahrah 1957, 17). hal ini juga sejalan dengan penjelasan di dalam Q.S Ar-rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Rum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menghadirkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga. Pesan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dorongan biologis, melainkan juga pada pencapaian kualitas hubungan yang matang secara emosional dan spiritual.

Kesiapan seseorang yang akan menikah harus mencakup kematangan psikologis dan sosial agar perkawinan benar-benar mampu mewujudkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dikehendaki syariat (Shufiyah 2018, 50). Hal ini sejalan dengan hukum nasional dimana di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” yang mana salah satu penyebab diubahnya batas umur perkawinan adalah untuk melindungi kesehatan fisik dan mental anak, mencegah masalah sosial seperti kemiskinan dan putus sekolah, serta mengatasi dampak buruk perkawinan usia dini terhadap angka kematian ibu dan bayi (Mustajib 2013, 87).

Berdasarkan fenomena tentang perkawinan di bawah umur di atas, peristiwa perkawinan ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Ada lima kasus yang ditemukan di Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur dengan alasan sudah siap menafkahi Perempuan yang akan dinikahinya dalam membangun rumah tangganya, dengan berbagai macam alasan yang diungkapkan oleh anak muda untuk mendapatkan dukungan orang tua mereka agar direstui untuk melakukan praktik perkawinan tersebut. Ada 5 kasus yang diketahui melakukan nikah di bawah umur pada Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

Fenomena perkawinan di bawah umur tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan kesiapan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan adanya konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap batas usia perkawinan. Pemahaman bahwa kesiapan menikah cukup diukur dari kemampuan menafkahi dan adanya restu orang tua menjadi faktor dominan yang mengesampingkan ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar di lingkungan Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Nikah di Bawah Umur di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu

No.	Nama	Usia Saat Menikah	Status Pendidikan	Tahun Menikah	Status Perkawinan
1.	Pasangan DW (Perempuan) dan RM (Laki-laki)	18 Tahun dan 18 Tahun	SMP	2023	Bertahan
2.	AL (Perempuan) dan AI (Laki-laki)	17 Tahun dan 16 Tahun	SMP	2023	Bercerai
3.	RR (Laki-laki) dan HD (Perempuan)	16 Tahun dan 17 Tahun	SMP	2024	Bertahan
4.	AT (Laki-laki) dan BA (Perempuan)	17 Tahun dan 16 Tahun	SD	2024	Bertahan
5.	SI (Perempuan) dan AO (Laki-laki)	18 Tahun dan 17 Tahun	SMP	2024	Bercerai

Sumber: Data diperoleh dari wawancara masyarakat Desa Teras Terunjam Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas ditemukan bahwa ada 5 pasangan di Desa Teras Terunjam yang menjadi pelaku perkawinan di bawah umur, dan 3 dari pasangan tersebut mampu mempertahankan ketahanan rumah tangga dan 2 lainnya tidak mampu untuk mempertahankan ketahanan rumah tangganya.

Konteks kehidupan bermasyarakat pada saat ini, pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin sulit akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok, ditambah dengan meningkatnya angka putus sekolah. Di Desa Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, fenomena ini semakin kompleks karena

banyak anak yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak laki-laki umumnya menjadi kuli atau tukang cuci motor, sementara anak perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh adanya praktik perkawinan di bawah umur yang masih cukup banyak terjadi di desa tersebut.

Perkawinan di bawah umur berimplikasi pada berbagai persoalan, mulai dari rendahnya kesiapan ekonomi, kurangnya kematangan emosional, hingga lemahnya kemampuan mengelola rumah tangga. Situasi ini menimbulkan kerentanan dalam mencapai ketahanan rumah tangga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana ketahanan rumah tangga para pelaku nikah di bawah umur di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Oleh karena itu, judul skripsi yang diangkat adalah: ***“Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Nikah di Bawah Umur Studi Kasus di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana ketahanan rumah tangga pelaku nikah di bawah umur di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Ketahanan Keluarga Pelaku Perkawinan di bawah umur di Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu?
2. Apa Faktor Penyebab Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Nikah di Bawah Umur di Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Teras Terunjam

Kabupaten Mukomuko Bengkulu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Ketahanan Keluarga Perkawinan di Bawah Umur di Desa Teras Terunjam,
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Ketahanan Rumah Tangga Pasangan Nikah Di Bawah Umur di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu
3. Untuk Menganalisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Nikah di Bawah Umur Di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap keberlanjutan rumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Teras Terunjam tentang pentingnya kesiapan dalam perkawinan, baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun emosional. dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dan pentingnya perencanaan yang matang sebelum menikah.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan tema penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut: Pertama, skripsi Muhamad Aminudin dengan NIM 210115055 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 Program Studi Hukum Keluarga dengan judul: *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Petung Sinarang, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)* (Aminudin 2022). Penelitian ini menyoroti pentingnya perkawinan

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsep Islam (Syarifuddin 2006, 7). Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah di dalam skripsi ini terletak pada tujuan dari perkawinan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bisa membentuk karakter suami istri yang berguna dalam berkomunikasi. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana lebih fokus pada pengaruh perkawinan dini kepada rumah tangga dan anak muda yang akan menikah dini.

Kedua, skripsi Lina Dina Maudina dengan NIM 1115015000002 mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 program studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan judul: *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)*. Masalah penelitian ini yaitu Pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk dorongan dari orang tua yang ingin cepat menikahkan anaknya, kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Penelitian ini lebih mengkaji tentang faktor dari perkawinan dini yang terjadi di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Perbedaan pembahasan peneliti dengan skripsi ini adalah penelitian ini berfokus pada faktor penyebab maupun akibat langsung dari pernikahan dini, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada tinjauan *maqashid al-syari'ah* pada perkawinan di bawah umur di Desa Teras Terunjam (Walgito 2004, 29).

Ketiga, Skripsi Muhammad Huda Sazera AL-Lintang dengan NIM 1118015 mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 program studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)*. Penelitian ini berfokus pada menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan

Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Beberapa faktor yang diidentifikasi meliputi pergaulan bebas di kalangan remaja, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menekankan pada pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan rumah tangga dan menggunakan persepektif *maqashid al-syari'ah*.

Keempat, skripsi Nanang Qosim dengan NIM 101180189 mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: *Fenomena Pernikahan Dini Masyarakat Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Perspektif Psikologi Keluarga*. Permasalahan penelitian ini membahas Pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Siman, Kabupaen Ponorogo, menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga dimana kesimpulan yang didapatkan adalah pernikahan dini kerap terjadi karena kehamilan di luar nikah, kurangnya pemahaman hukum serta ketergantungan ekonomi pada keluarga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan rumah tangga serta dinamika kehidupan anak muda yang menikah di bawah umur dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Kelima, skripsi Titi Nur Indah Sari dengan NIM 1111043200037 mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah tahun 2019 program studi Perbandingan Mazhab dengan judul: *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)*. Pemasalahan pada penelitian ini memebahas tentang Perkawinan usia muda adalah fenomena sosial yang signifikan di masyarakat Madura, khususnya di Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor seperti tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Masyarakat sering menganggap bahwa jika seseorang sudah dewasa dan dianggap siap, pernikahan dapat

dilangsungkan, meskipun usia mereka masih tergolong muda. Praktik perkawinan sirri, yang dilakukan tanpa mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena proses yang dianggap berbelit-belit dan biaya yang mahal, menjadi salah satu cara yang ditempuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menekankan pada pengaruh perkawinan dini terhadap ketahanan rumah tangga dan menggunakan persepektif *maqashid al-syari'ah*.

1.7 Landasan Teori

1. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pasal 7 (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Nasrudin 2021, 12).

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam *konsiderans* Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak (Larasaty 2009, 139).

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Apabila dikaitkan dengan pendapat Desmita (2008) bahwa usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal ini bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang ini. Izin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang dimaksud adalah dengan mengisi N4 (persetujuan calon pengantin) yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama (Abror 2020, 110).

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih Munakahat

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Hal ini sejalan dengan Firman Allah berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas, Maha mengetahui (Q.S An-Nur: 32)

Ayat di atas tidak menjelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), fisikal (biologis), sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Adapun syarat perkawinan agak tersamar

dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*), sebagaimana diketahui syarat dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqh calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan (Nasution 2023, 263).

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Mubarok 2005, 45). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua

yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya (Musyarofah 2021, 7).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dalam bentuk penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks serta hasilnya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode perhitungan lainnya, melainkan berbentuk sebuah proses analisis dimana dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti permasalahan (Sugiyono 2023, 121) di Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

1.8.2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Sodik 2015, 67-68). Sumber data yang pertama adalah para pasangan perkawinan di bawah umur yang berjumlah 5 pasangan dengan tujuan untuk mendapat informasi langsung tentang apa penyebab mereka melakukan perkawinan dini serta bagaimana perspektif *Maqashid AL-Syari'ah* terhadap hal tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang peneliti dapat dari sumber sebelumnya yang sudah ada (Ahmad 2019, 157). Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen-dokumen

lain yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan Teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta makna dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian, dan dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap para pelaku perkawinan dini di Desa Teras Terunjam, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis (Mardalis 1989, 54). Metode wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana ketahanan rumah tangga pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Teras Terunjam, dimana wawancara dilakukan terhadap 5 pasangan pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Teras Terunjam serta orang tua dari pelaku perkawinan di bawah umur tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data utama agar hasil penelitian menjadi lebih valid (Sugiyono 2019, 240).

Penelitian ini dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto dan dokumen tertulis. Dokumentasi foto digunakan untuk menangkap kondisi nyata di lapangan sehingga memperkuat temuan penelitian. Sementara itu,

dokumen tertulis seperti aturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sebagai bahan verifikasi data (Moleong 2014, 217). Teknik dokumentasi ini melengkapi data hasil wawancara dan observasi, serta digunakan dalam proses triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data.

1.8.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Creswell. Creswell menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif bukanlah kegiatan yang bersifat linier, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara simultan dan berulang atau iterative, di mana peneliti terus-menerus bergerak maju dan mundur di antara tahap-tahap analisis hingga diperoleh gambaran temuan yang paling akurat dan kuat (Creswell 2014, 192).

1. Mengorganisasi dan Menyiapkan Data

Tahap pertama dalam analisis data menurut Creswell adalah mengorganisasi seluruh data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data hasil wawancara dari para pelaku perkawinan dini di Desa Teras Terunjam kemudian menyiapkannya untuk dianalisis. Proses ini mencakup kegiatan mentranskripsikan wawancara, mengurutkan dokumen dari nama pelaku perkawinan dini, waktu melakukan wawancara dan menyusun data berdasarkan kategori sumber atau waktu pengumpulan (Creswell 2014, 195). Langkah ini penting untuk memastikan semua data tersusun rapi dan dapat ditelaah secara sistematis.

2. Membaca Keseluruhan Data Secara Menyeluruh

Setelah data terorganisasi dengan baik, penulis membaca keseluruhan data tentang fenomena perkawinan dini di Desa Teras Terunjam, baik itu tentang alasan kenapa seseorang tersebut melakukan perkawinan dini, dan apa yang menyebabkan mereka bisa mempertahankan ketahanan rumah tangga nya. Hal ini penulis lakukan secara mendalam untuk memahami konteks dan memperoleh gambaran umum mengenai informasi yang diperoleh. Membaca secara teliti

memungkinkan peneliti menangkap kesan awal serta pola-pola umum yang muncul dalam data. Creswell menekankan bahwa tahap ini membantu penulis "mengenal" data sebelum melakukan pengelompokan informasi lebih lanjut. Pada tahap ini, penulis belum melakukan analisis mendalam, tetapi lebih kepada memahami alur data secara utuh (Creswell 2014, 196).

3. Mengidentifikasi Informasi Penting dan Mengelompokkan Data

Pada tahap selanjutnya, penulis mulai mengidentifikasi ide-ide penting, fenomena terkait perkawinan dini di Desa Teras Terunjam, serta informasi yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Meskipun Creswell memperkenalkan proses coding, dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan koding secara formal. Sebagai gantinya, penulis mengelompokkan informasi secara konseptual berdasarkan kesamaan faktor mereka dalam melakukan perkawinan dini serta bagi yang mampu bertahan ditanyakan apa faktor yang bisa membuat mereka mempertahankan rumah tangganya. Proses pengelompokan ini dilakukan secara fleksibel sesuai pendekatan penelitian yang digunakan (Creswell 2014, 197)

4. Menyajikan Temuan dalam Bentuk Naratif

Tahap berikutnya adalah menyajikan temuan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi naratif. Pada tahap ini, penulis memaparkan faktor pelaku melaksanakan perkawinan dini tersebut serta menjelaskan alasan para pelaku perkawinan dini bisa mempertahankan rumah tangganya. Creswell menekankan pentingnya menyertakan kutipan langsung dari informan, catatan lapangan, maupun dokumentasi sebagai bukti pendukung untuk memperkuat narasi. Penyajian naratif harus dilakukan secara teratur dan logis sehingga pembaca dapat memahami alur dan makna temuan penelitian dengan jelas (Creswell 2014, 201).

5. Menafsirkan Data dan Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data menurut Creswell adalah menafsirkan makna atau *meaning making* dari keseluruhan data yang telah

dianalisis. Penafsiran temuan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan, konteks penelitian, serta pengalaman peneliti. Dalam hal ini, penulis menafsirkan data yang didapatkan dari wawancara dengan para pelaku perkawinan dini di Desa Teras Terunjam serta alasan mereka bisa mempertahankan rumah tangganya, dan menarik kesimpulan dari hal tersebut. Creswell menjelaskan bahwa interpretasi data membantu peneliti memahami apa makna sesungguhnya dari temuan tersebut, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana temuan tersebut berkontribusi pada pembahasan ilmiah. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi data, seperti *triangulasi*, *member checking*, atau konsultasi dengan ahli, untuk memastikan keabsahan data dan menghindari bias.

